

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Helm Untuk meningkatkan kesadaran hukum Penggunaan helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Studi Kasus Polres Kota Metro Tahun 2019 Sampai 2021. Sebagai penegak hukum Kepolisian memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan bagi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya pelanggar penggunaan helm akan mematuhi aturan tersebut. Maka dari peran polisi melakukan beberapa upaya-upaya seperti penindakan secara preventif, penindakan secara represif dan meningkatkan kesadaran hukum. Ini terlihat dari data tahun 2020 pelanggaran tidak menggunakan helm yang terjadi di Polres Kota Metro.
2. Kendala Polres Kota Metro Terhadap Penggunaan Helm Untuk meningkatkan kesadaran hukum Penggunaan helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Studi Kasus Polres Kota Metro Tahun 2019 Sampai 2021, Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Metro dalam meningkatkan kesadaran masyarakat para pengendara sepeda motor, adalah kurangnya personil, kurangnya kesadaran hukum, dan kurang Faktor sarana atau Fasilitas penegak hukum.

B. Saran

Ada beberapa saran yang bertujuan untuk membantu pihak kepolisian di dalam melaksanakan Implementasi UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Metro yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dalam proses sosialisasinya harus lebih digencarkan oleh pihak Satlantas Kota Metro. Memberikan penyuluhan-penyuluhan keseluruh wilayah Kota Metro, memberikan informasi seputar peraturan lalu lintas khususnya peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk memakai helm berstandar SNI.

2. Untuk pengemudi sepeda motor di Kota Jambi supaya mentaati kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motors sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan kepada masyarakat yang mengetahui tentang kewajiban memakai helm agar melaksanakan amanat undang-undang tersebut.
3. Masyarakat Kota Metro hendaknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hal ini kesadaran akan pentingnya menggunakan helm standar saat berkendara, karena bagaimanapaun juga jika kita menggunakan helm standar saat berkendara, maka kecil kemungkinan kita akan mendapat